

BAB III
PANDANGAN ULAMA' KONTEMPORER
TENTANG NIKAH *MISYĀR*

A. Pengertian Nikah *Misyār*

Secara etimologis, kata *misyār* merupakan *ṣīgat mubālagah* yang digunakan untuk menunjukkan seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Kata *misyār* berasal dari ‘*sāra*’ yang berarti ‘*al-mudiy fi al-‘ard*’ (berjalan di muka bumi) (Umar, 2008; 1147). Kemudian istilah *misyār* digunakan sebagai istilah dalam salah satu bentuk nikah (nikah *misyār*), karena orang yang melakukan nikah *misyār* tidak memenuhi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan sebagaimana yang telah diwajibkan oleh ajaran Islam (syariat), sehingga orang tersebut seakan seperti orang yang berjalan dengan santai dan tidak terbebani memikul beban-beban yang berat (al-Asyqar, 2000; 161-162). Bahkan menurut Yusuf Qardhawi (l. 1926), kata *misyār* bukan kata yang baku, tetapi merupakan istilah ‘*āmiyah* (pasar) yang berkembang di sebagian khusus negara Teluk yang mempunyai arti menyempatkan tinggal dalam waktu yang lama (al-Qardhawi, 2006; 7).

Secara terminologi, istilah nikah *misyār* tidak ditemukan dalam kajian fiqh. Dalam berbagai karya ulama fiqh klasik juga tidak ditemukan istilah nikah *misyār*. Oleh karena itu, para ulama kontemporer memberikan definisi nikah *misyār* berdasarkan realita yang terjadi.

Nikah *misyār* adalah istilah baru yang dalam pengertiannya terjadi perbedaan pendapat. Menurut Yusuf al-Qardhawi (l. 1926), nikah *misyār*

merupakan pernikahan syar'i yang prakteknya tidak sama dengan praktek nikah pada umumnya. Dalam nikah *misyār* pihak istri menggugurkan sebagian hak-haknya yang seharusnya diterima dari suami. Misalnya, istri tidak menuntut hak nafkah dan atau hak *mabīt* (hak mendapatkan giliran bermalam, dan biasanya posisi istri sebagai istri kedua atau ketiga). Pada umumnya, nikah *misyār* ini merupakan pernikahan yang kedua atau ketiga bagi suami. Sehingga bisa dikatakan bahwa nikah *misyār* adalah bagian dari praktek poligami. Namun yang jelas, bahwa pihak istri menggugurkan sebagian haknya dengan kehendaknya sendiri dan didasari kerelaan (al-Qardhawi, 2006; 6).

Menurut Abdullah bin Muni' ((l. 1349 H), nikah *misyār* sebagai akad nikah yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun ada kesepakatan di antara suami-istri bahwa istri tidak mempunyai hak disediakan tempat tinggal dan giliran pemenuhan kebutuhan biologis. Suami memberi kebutuhan biologis istrinya sesuai dengan keinginannya, kapan saja dan tidak ditentukan waktunya (al-Mutlaq, 1423 H; 76).

Menurut Wahbah az-Zuhaili ((l. 1932) nikah *misyār* adalah pernikahan yang sempurna antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilakukan melalui ijab qabul dan dihadiri saksi dan wali, dimana pihak perempuan melepaskan hak-hak materi berupa tempat tinggal dan nafkah bagi perempuan dan anak-anaknya. Pihak istri juga dengan kerelaan hati memberikan giliran bermalam dengan suami untuk diberikan kepada istri yang lain, sehingga istri pertama dan menerima apabila sewaktu-waktu suami mampir ke rumah istri dari nikah *misyār*. Dalam prakteknya nikah *misyār*

biasanya dijalani oleh laki-laki yang telah memiliki istri, tetapi karena syarat atau kondisi tertentu istri kedua tidak mendapatkan beberapa haknya sebagaimana dijamin dalam syariat Islam (az-Zuhaili, 2007; 88-89).

Menurut Yahya bin Hasan (l. 1961), nikah *misyār* adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya, suami dan istri saling rela untuk membebaskan sebagian hak-hak mereka, dan sepakat mengumumkan (tidak menutupi) pernikahannya walau hanya dalam bentuk yang terbatas, misalnya diberitahukan kepada keluarganya (An-Nujaimi, 2006: 11).

Menurut Syahrur (l. 1938), nikah *misyār* bukan merupakan nikah yang umum berlaku, karena syarat-syarat sah nikah *misyār* bukan seperti syarat-syarat perkawinan resmi pada umumnya. Nikah *misyār* tidak bertujuan untuk menjalin hubungan kekeluargaan, meneruskan keturunan dan membina keluarga, tetapi murni hubungan seksual dan ia termasuk kategori perkawinan resmi meskipun pada saat yang sama ia tidak haram, namun hal itu adalah salah satu kondisi atau kasus kontemporer yang bisa disebut dengan “*‘aqd ihṣān*” (perjanjian hubungan seks) sebagai pengganti istilah nikah *misyār* atau nikah mut’ah (Syahrur, 2000; 308).

Tegasnya bahwa nikah *misyār* adalah sebuah bentuk pernikahan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir dan tempat tinggal. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya membutuhkan nafkah batin saja (Welchman, 2007; 103). Perkawinan *misyār* ini biasanya berlaku kepada wanita yang berkedudukan tinggi atau berharta

banyak tetapi masih belum kawin karena sibuk karir atau belum ada laki-laki yang mau mendekati wanita tersebut.

Nashir Farid Washil (l. 1937), mufti Mesir, menjelaskan bahwa perkawinan *misyār* terjadi karena realita dan kondisi pada sebagian kelompok masyarakat (khususnya di kawasan Saudi Arabia). Realita kehidupan yang materialistis sekarang ini, dikarenakan sering seseorang berpindah-pindah tempat, dari suatu negara ke negara lain untuk kepentingan bisnis. Di samping realitas tersebut, dengan banyak kaum perempuan yang menjadi perawan tua atau berstatus janda, para ahli fiqh di negara tertentu, misalnya Saudi Arabia, mulai mempertimbangkan; apakah seorang perempuan lebih baik hidup selamanya tanpa suami atau ia terpaksa menggugurkan sebagian hak-haknya untuk bisa kawin, barangkali orang tua dan walinya berpendapat lebih baik kawin. Dengan pertimbangan tersebut, pada akhirnya orang tua atau wali menyetujui anaknya untuk menikah dengan model nikah *misyār* (al-Mutlaq, 1423 H; 112).

B. Perbedaan nikah *misyār* dengan bentuk nikah lain

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa bentuk nikah yang secara sekilas nampak ada persamaan dengan nikah *misyār*, namun kalau dipahami lebih lanjut akan ditemukan perbedaan.

1. Nikah Mut'ah dengan Nikah *Misyār*

Secara istilah nikah mut'ah berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat

tinggal dan tanpa adanya saling mewariri antara keduanya apabila ada salah satu pihak yang meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mut'ah itu (al-Ahdal, 1983; 126).

Dengan pengertian tersebut, maka perbedaan antara nikah mut'ah dengan ikah *misyār* adalah suami tidak berkewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal bagi suami. Sedangkan sisi perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Nikah *mut'ah* dibatasi oleh waktu, sedangkan nikah *misyār* tidak dibatasi oleh waktu.
- b. Nikah *mut'ah* selesai bersamaan dengan berakhirnya masa perjanjian, sedangkan nikah *misyār* berakhir dengan jalan talak.
- c. Dalam nikah *mut'ah* keberadaan wali dan saksi bukan merupakan syarat nikah. sedangkan dalam nikah *misyār* harus ada wali dan saksi (al-Mutlaq, 1423 H ; 99-100).

2. Nikah *Urfi* dengan Nikah *Misyār*

Nikah *urfī* atau nikah berdasarkan kultur adalah merupakan nikah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi tidak didaftarkan di pemerintah, tidak dilaksanakan di depan pejabat yang berwenang, dan tidak mempunyai akte pernikahan. Penggunaan term '*urfī*' untuk menjelaskan praktek akad nikah yang tidak dicatatkan, karena nikah '*urfī*' merupakan bentuk akad nikah yang sudah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad saw. dan masa shahabat. Sehingga kaum muslimin merasa tidak ada masalah dan -secara psikis- mereka juga menemukan ketenangan jika tanpa harus mencatatkan akad nikah mereka (ad-Daryuwisy, 2005; 81-82).

Nikah ‘*urfi*, dalam prakteknya, ada dua bentuk. *Pertama*, nikah ‘*urfi* yang dalam prakteknya terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Hanya saja tidak dicatatkan di pemerintahan.¹ Model nikah seperti ini oleh sebagian ulama dihukumi sah, karena termasuk akad syar’i yang sudah dikenal oleh kaum muslimin sejak zaman dulu sampai sekarang. *Kedua*, nikah ‘*urfi* yang dalam pelaksanaannya terpenuhi ijab dan qabul, dan dicatat di lembaran tertentu (bukan resmi). Dalam lembar tersebut pihak laki-laki menyatakan pengakuan bahwa pihak perempuan yang dinikahi adalah istrinya, lembar pengakuan tersebut disaksikan oleh dua orang yang merupakan teman karibnya, dan kedua belah pihak memegang lembar pengakuan tersebut untuk dijadikan bukti pernikahan. Praktek nikah ‘*urfi* yang seperti ini tidak dibenarkan oleh syara’, karena hanya bersifat temporal dan tidak dihadiri oleh wali (Imran, 2000: 50-51).

Sisi perbedaan antara nikah ‘*urfi* dan nikah *misyār* terletak ada dan tidaknya hak *mabīt* dan hak nafkah. Dalam nikah ‘*urfi* suami berkewajiban memberi nafkah dan menentukan hak *mabīt*, sedangkan dalam nikah *misyār*, pihak istri menggugurkan hak nafkah dan hak *mabīt*. Sekalipun demikian, tidak menutup kemungkinan nikah *misyār* ini masuk ke dalam nikah ‘*urfi* jika tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang (Mu’thi, 2008; 28).

¹ Termasuk praktek nikah yang hampir mirip dengan nikah *urfi* adalah nikah *sirri*, yaitu proses nikah dimana seorang suami berpesan kepada saksi dan walinya agar merahasiakan akad tersebut kepada istri-istri yang lain atau anggota keluarga lainnya (Mu’thi, 2008; 28). Dalam nikah *sirri* juga terdapat ijab-qabul, dua saksi, wali dan mahar. Namun kedua mempelai berpesan kepada wali dan saksi agar merahasiakan akad tersebut kepada khalayak. Sekalipun demikian, dalam nikah *sirri* tetap ada hak nafkah, tempat tinggal dan hak-hak lain yang diatur dalam syara’ (al-Mutlaq, 1423 H; 105).

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nikah *Misyār*,

Nikah *Misyār* bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut ada yang berkaitan dengan kondisi dengan kaum laki-laki, kondisi kaum perempuan, dan realitas sosial.

1. Faktor dari perempuan

Adapun faktor yang menyebabkan seorang perempuan menerima nikah *misyār* di antaranya:

a. Banyak perawan tua (*‘awānis*) dan janda.

Banyaknya perempuan yang sudah sampai usia menikah, tetapi mereka belum dapat jodoh dan banyaknya janda yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, padahal mereka itu membutuhkan kasih sayang dari seorang laki-laki yang memperhatikan dan melindungi mereka. Banyaknya wanita yang berstatus ‘perawan tua’ dan janda bisa disebabkan oleh sikap mereka yang tidak menerima praktek poligami, walaupun mereka mengakui bahwa poligami sesuai dengan ajaran agama. Penolakan terhadap poligami oleh kaum wanita bisa disebabkan oleh naluri cemburu yang dimiliki oleh mereka, sehingga tidak bisa menerima poligami sebagai suatu realitas. Sikap menolak poligami menjadi penyebab bertambahnya perawan-perawan tua yang memang tidak mau dinikah oleh seseorang yang sudah mempunyai istri (al-Mutlaq, 1423 H; 82).

Secara manusiawi, wanita-wanita yang berstatus perawan tua atau janda membutuhkan tempat untuk menyalurkan nafsu seksual mereka, dan mereka pun juga mempunyai keinginan untuk mempunyai keturunan.

Dengan menikah mereka akan merasa tenang dan bahagia, mereka akan bisa hamil dan mempunyai anak, walaupun kadang harus merelakan sebagian hak mereka, seperti nafkah, dan tempat tinggal serta giliran bermalam dengan suami (Salim, 2003; 158).

b. Keinginan wanita untuk tempat tinggal di rumahnya.

Kondisi sebagian wanita yang tetap tinggal di rumahnya demi memelihara orang tuanya, karena yang bertempat tinggal di rumah hanya anak perempuannya atau seorang perempuan menunda perkawinan disebabkan oleh suatu hambatan tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, sementara orang tuanya sangat berharap anak perempuannya mempunyai keturunan. Dengan kondisi ini, keluarga dari pihak perempuan tidak membebani apa pun kepada suami dari anak perempuannya (Salim, 2003; 158).

2. Faktor dari laki-laki.

Berikut ini beberapa faktor yang berhubungan dengan pihak laki-laki yang menyebabkan terjadinya praktek nikah *misyār*.

a. Kesenangan sebagian laki-laki untuk mencari kepuasan seksual

Ada sebagian kaum laki-laki (suami) yang senang untuk berpoligami dan mencari kesenangan untuk menyalurkan nafsu seksualnya yang tidak bisa didapatkan dari istri pertama. Mungkin bisa karena istri pertama sudah menginjak masa tua, atau karena istrinya sibuk dengan anak atau pekerjaannya. Sehingga perhatiannya kepada suami kurang maksimal. Tetapi suami tersebut takut kalau poligami yang dijalannya diketahui oleh istrinya dan demi menjaga perasaannya. Rasa takut dan demi menjaga

perasaan istri pertama, maka sebagian suami ada yang melakukan nikah *misyār* demi menyalurkan hasrat seksual dan menjaga diri tanpa ada kewajiban untuk bermalam di rumah istri kedua (al-Mutlaq, 1423 H, 83).

b. Keengganan untuk menanggung beban berat dalam rumah tangga.

Ada sebagian laki-laki yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk yang enggan atau tidak mau menanggung beban berat dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, khusus kebutuhan nafkah. Di sisi yang lain, dia juga ingin mempunyai istri demi menyalurkan hasrat seksual dan menjaga diri. Keinginannya untuk mempunyai istri sejalan dengan keinginan sebagian wanita yang berstatus janda atau perawan tua untuk mempunyai suami. Dari sini, mereka sepakat untuk melakukan nikah *misyār* (al-Mutlaq, 1423 H; 84).

c. Pekerjaan yang memerlukan mobilisasi.

Mempunyai pekerjaan dengan lokasi kerja masih berada di daerah tempat tinggal sendiri merupakan dambaan setiap orang. Karena pekerjaan yang seperti itu, seseorang akan mempunyai sumber pendapatan yang tetap, bisa diharapkan, dan bisa berkumpul dengan keluarga. Namun ada juga sebagian kaum laki-laki yang dalam melakukan pekerjaannya, baik pekerjaan resmi atau sebagai pedagang, harus pulang pergi antar kota, bahkan antar negara. Pada saat berada di luar kota atau negara lain yang memerlukan waktu lumayan lama demi urusan pekerjaan, dia membutuhkan perempuan sebagai istri demi melindungi diri dan mendapatkan ketenangan jiwa. Namun tidak mampu menanggung tanggung jawab yang harus dipikul sebagai konsekuensi dari perkawinan.

Oleh karena keadaan ini, pada akhirnya dia melakukan praktek nikah *misyār*, di mana dia bisa menetap bersama istrinya selama menjalankan pekerjaan di kota atau negara pihak istri berdomisili, dan tidak mungkin dibawa pindah ke kota atau negara asal suami (al-Asyqar, 2000; 158).

3. Kondisi sosial

Realitas sosial juga bisa menjadi sebab terjadinya praktek nikah *misyār*. Kondisi sosial yang bisa menyebabkan terjadinya praktek nikah *misyār* antara lain:

a. Mahalnya mahar dan semakin tingginya biaya pernikahan

Sebagian dari kaum laki-laki berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan, sehingga dia bisa merasa aman dan tenang bersamanya, baik itu sebagai istri pertama atau istri kedua. Namun keinginan untuk menikah terhalang oleh mahalanya mahar dan semakin beratnya beban dan kewajiban yang harus ditanggung setelah menikah. Di sisi lain, banyak kaum perempuan yang berstatus janda atau perawan-perawan yang mengalami keterlambatan menikah, padahal mereka juga sudah mapan dalam hal ekonomi. Secara manusiawi mereka menginginkan pernikahan demi melindungi diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang dilarang agama dan juga berharap mempunyai keturunan. Sehingga para orang tua (wali) berusaha mencarikan pasangan hidup untuk mereka dan siap menanggung segala kebutuhan, termasuk nafkah yang semestinya menjadi kewajiban pihak laki-laki (al-Mutlaq, 1423 H; 84).

b. Pandangan negatif masyarakat terhadap orang yang berpoligami

Poligami adalah suatu tindakan yang sampai saat ini menjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat. Sebagian mereka banyak yang menganggap kalau poligami itu merupakan suatu perbuatan negatif. Bahkan orang yang melakukan praktek poligami dianggap sebagai orang yang hiperseksual dan hanya mengejar wanita saja. Padahal pada hakekatnya poligami itu diperbolehkan dalam Islam. Memang secara alami manusia dikaruniai oleh Allah swt. nafsu dan hasrat biologis yang berbeda-beda. Sebagian kaum pria memiliki gairah dan hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut. Atau juga bisa disebabkan oleh kondisi istrinya yang menderita penyakit yang tidak mungkin baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya. Kaum pria yang menghadapi kondisi biologis seperti tersebut bisa saja membutuhkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan masyarakat (al-Mutlaq, 1423 H; 85).

D. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Nikah *Misyār*.

Praktek nikah *misyār* menimbulkan perdebatan terutama di kalangan ulama kontemporer karena model nikah *misyār* baru dikenal masa kini. Mengenai status hukum nikah *misyār*, di kalangan ulama kontemporer tiga pendapat. *Pertama*, hukum nikah *misyār* adalah mubah (boleh). *Kedua*, hukum nikah *misyār* adalah boleh tetapi makruh. *Ketiga*, hukum nikah *misyār* adalah tidak boleh (Al-Asyqar, 2000: 175-179).

1. Ulama yang membolehkan nikah

Ulama kontemporer yang membolehkan praktek nikah *misyār* antara lain Abdul Aziz bin Bazz (w. 1999), Yusuf Muhammad Muthlak (w. 1433 H/2012 M), dan Muhammad Sayyid Thanthāwi (w. 2010).

a. Abdul Aziz bin Bazz dan argumentasinya

Menurut Abdul Aziz bin Baz bahwa nikah *misyār* adalah boleh. Beliau berargumentasi bahwa nikah *misyār* telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang ditetapkan oleh syara' yaitu ada wali, kerelaan suami dan istri, dihadiri dua saksi yang adil, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi keabsahan nikah ini. Di samping itu, dalam hadits Nabi dijelaskan :

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج. رواه البخاري

“Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir ra. dia berkata: “Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat-syarat yang kalian gunakan untuk untuk menghalalkan kemaluan”. (H.R. al-Bukhari) (al-Bukhari, 2002; 666).

Dalam hadits lain juga dijelaskan

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah saw. bersabda: Damai itu itu diperbolehkan antara umat Islam kecuali damai yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara yang halal. Rasulullah saw juga bersabda: “Kaum muslimin itu wajib melaksanakan berbagai persyaratan yang mereka sepakati.” (HR. Abu Dawud) (As Sajistani, 2009; 445).

Jika kedua belah pihak (suami dan istri) sepakat bahwa pihak istri tetap tinggal bersama keluarga asalnya atau istri mendapat giliran dalam waktu-waktu tertentu saja, maka hal tersebut tidak menjadi masalah selama proses pernikahannya diketahui oleh banyak orang atau tidak dirahasiakan (al-Juraisy, 1999; 451). Namun jika suami-istri merahasiakan pernikahannya maka akan nikahnya tidak sah, karena menyerupai perzinaan (Bin Baz, 2002; 432).

b. Muhammad Yusuf al-Mutlaq dan argumentasinya

Menurut Yusuf Muhammad al-Mutlaq nikah *misyār* merupakan bentuk nikah yang terpenuhi syarat dan rukunnya, sehingga bisa disebut pula dengan nikah syar'i. Sedangkan keberadaan syarat pembebasan hak nafkah dan hak *mabīt* merupakan syarat yang batal. Sekalipun merupakan persyaratan yang batal, tetapi nikah *misyār* tetap sah. Sebagai jalan keluarnya pihak istri harus merelakan tidak dipenuhi sebagian haknya, dan solusi ini tidak bertentangan dengan aturan syara'. Nikah *misyār* merupakan solusi alternatif bagi orang yang hidup dalam ruang lingkup khusus, seperti seorang ibu yang mempunyai banyak anak yang tetap menginginkan bisa bersama anak-anaknya atau ada keluarga yang sangat membutuhkan keberadaannya di rumah, sehingga dia menetap di rumahnya sendiri tidak bersama suaminya. Sekalipun sebagai solusi alternatif bagi orang yang mengalami kondisi tertentu, nikah *misyār* bisa menyebabkan timbulnya mafsadat, misalnya istri akan menjadikan nikah *misyār* sebagai sarana untuk kebebasan dirinya. Bagi pihak laki-laki, nikah

misyār bisa juga sebagai pintu untuk melakukan tindakan kekerasan dan perampasan terhadap hak-hak istri (al-Mutlaq, 1423 H; 113).

c. Muhammad Sayyid Thanthawi dan argumentasinya

Menurut Muhammad Sayyid Thanthāwi (w. 2010), seorang mufti Mesir penganut Sunni, memperbolehkan nikah *misyār* dengan agumentasi bahwa nikah *misyār* telah memenuhi syarat dan rukun, dan disertai dengan kerelaan antara suami dan istri. Karena nikah syar'i –secara prinsipil- dibangun atas dasar cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) dan kerelaan kedua pihak dan selama dalam bingkai halal dan jauh dari hal-hal yang diharamkan (al-Mutlaq, 1423 H; 115).

Dari beberapa pendapat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa nikah *misyār* hukumnya sah dan boleh selama memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang diterapkan dalam nikah syar'i.

Adapun mengenai syarat pengguguran hak nafkah dan hak *mabīt* menurut menurut Yusuf Muhammad al-Mutlaq merupakan syarat yang batal. Sedangkan menurut Muhammad Sayyid Thanthāwi bukan persyaratan yang batal karena dilandasi oleh saling rela.

2. Ulama yang membolehkan tetapi makruh

Di antara ulama kontemporer yang membolehkan tetapi makruh adalah Wahbah az-Zuhaili (l. 1932), Abdullah bin Sulaiman Muni' (l. 1349 H), dan Ahmad al-Hajji al-Kurdi (l. 1938).

a. Pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Argumentasinya

Menurut Wahbah az-Zuhaili (l. 1932), nikah *misyār* adalah nikah yang sah walaupun disertai dengan sikap istri yang menggugurkan haknya

menerima nafkah dan pembagian giliran. Oleh karena pada umumnya nikah *misyār* ini tidak merealisasikan tujuan-tujuan nikah maka nikah *misyār* hukumnya makruh (az-Zuhaili, 2000: 176).

Dasar yang dijadikan pijakan memperbolehkan nikah *misyār* adalah kaidah:

الأصل في العقود الشرعية هو الإباحة

“hukum asal yang berlaku dalam masalah akad adalah boleh” (az-Zuhaili, 1985; 207).

Dengan demikian setiap akad –termasuk akad nikah- yang telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syara’ adalah sah dan boleh selama tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang diharamkan seperti nikah *tahlīl*, nikah yang dibatasi waktu dan nikah mut’ah. Dalam nikah *misyār* tidak ada niat yang ditujukan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan” (al-Asyqar, 2000; 261).

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaili (l. 1932) menjelaskan, walaupun bila dilihat dari aspek lahiriyah merupakan akad nikah yang sah karena semua rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara’ terpenuhi, namun dalam nikah *misyār* ini tidak mencerminkan tanggung jawab suami dalam membina, melindungi, membuat tentram dan membantu istri dalam berbagai persoalan hidup. Padahal berdasarkan hadits baik suami maupun istri berkewajiban melindungi dan menjaga pasangan dan akan diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana hadits:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسئول عن رعيته، والإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في

أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته. رواه البخاري.

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. berkata: “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (kepala negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu dalam urusan hartanya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut”. (H.R. Bukhari). (al-Bukhari, 2002; 580).

Dengan adanya pembebasan suami dari tanggung jawab memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan menentukan giliran berarti sama dengan meniadakan prinsip moral dan nilai-nilai kehidupan kebersamaan yang dibangun atas dasar saling menolong, menciptakan ketenangan dan mendapatkan ketentraman hati. Sebab suatu pernikahan tidak hanya sekedar menyangkut masalah materi dan memenuhi kebutuhan biologis. Namun pernikahan adalah ikatan yang mulia yang digambarkan oleh al-Qur’an dengan istilah *mītsāqā ghalīzā*. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka bisa dijelaskan bahwa nikah *misyār* bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarīah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam asy-Syathibi (w. 790 H/1388 M) dan ulama lainnya. Karena itu, segala upaya yang menjadi pintu masuk untuk melakukan nikah ini tidak diperbolehkan sebagai bentuk melindungi nasab dan kehormatan keturunan (az-Zuhaili, 2007; 92).

b. Abdullah bin Sulaiman Muni’ dan argumentasinya

Menurut Abdullah bin Muni' (l. 1930), nikah *misyār* dengan kenyataan bahwa nikah ini memenuhi syarat dan rukun, maka tetap boleh, walaupun makruh. Nikah *misyār* ini merupakan bentuk pelecehan terhadap harga diri istri. Mengenai hak nafkah dan hak *mabīt* yang digugurkan oleh istri, karena memang hak tersebut sepenuhnya ada di tangan istri, dan dia menggugurkannya dengan kerelaan, maka tidak ada masalah dengan syarat pengguguran hak tersebut. Sekalipun ada pengguguran hak nafkah tapi nikah *misyār* tetap boleh, karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Berdasarkan kaidah bahwa hukum asal pada setiap akad adalah boleh, dan nikah termasuk dalam bentuk akad, maka nikah *misyār* hukumnya boleh selama tidak dijadikan perantara (*ẓarī'ah*) untuk melakukan hal yang diharamkan. Menurut Abdullah bin Sulaiman Muni', nilai positif nikah *misyār* lebih dominan daripada madharatnya. Karena nikah *misyār* sangat berguna bagi pihak wanita sebagai jalan untuk menjaga diri dan menghindari perilaku asusila dan menyimpang (Al-Mutlaq, 1423 H; 117-118).

c. Ahmad al-Hajji al-Kurdi dan argumentasinya

Menurut Ahmad al-Hajji al-Kurdi (l. 1938), anggota dewan fatwa Kuwait, nikah *misyār* adalah nikah yang sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan syarat pengguguran hak nafkah atau hak *mabīt* tidak mempengaruhi akad nikah, karena memang syarat tersebut bukan syarat yang diperintahkan oleh syara'. Karena bukan termasuk syarat yang diperintahkan syara', maka syarat tersebut batal, tetapi akad nikah tetap sah. Kemudian setelah akad nikah, istri boleh saja menuntut hak nafkah

dan hak *mabīt*, dan suami wajib memenuhi. Suami tidak boleh berpegang kepada syarat pengguguran tersebut karena status syarat itu batal. Sedangkan mengenai makruh atau tidaknya sangat tergantung dengan motif pelaku dan kondisi daerah. Bila motifnya hanya sekedar bermain-main dan mengikuti hawa nafsu tanpa dilandasi dengan kondisi ‘*al-hājat*’ (kebutuhan), maka nikah *misyār* menjadi makruh (Al-Mutlaq, 1423 H, 119).

Dari beberapa argumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan ulama kontemporer memperbolehkan nikah *misyār* adalah

1. Nikah *misyār* merupakan akad nikah yang memenuhi syarat dan rukunnya.
2. Berdasarkan kaidah bahwa hukum asal pada setiap akad adalah boleh, dan nikah termasuk dalam bentuk akad, maka nikah *misyār* hukumnya boleh selama tidak dijadikan perantara (*zarī’ah*) untuk melakukan hal yang diharamkan.
3. Nilai positif nikah *misyār* lebih dominan daripada madharatnya. Karena nikah *misyār* sangat berguna bagi pihak wanita sebagai jalan untuk menjaga diri dan menghindari perilaku asusila dan menyimpang (Al-Mutlaq, 1423 H; 117-118).
4. Melakukan nikah *misyār* harus didasari oleh faktor ‘*al-hājat*’ (kebutuhan)

Sedangkan alasan yang melandasi mereka memakruhkan nikah *misyār* adalah:

- 1) Nikah *misyār* tidak bisa merealisasikan tujuan-tujuan akad nikah. Nikah seperti ini hanya bermotifkan mencari kesenangan. Sedangkan dalam Islam, nikah itu mempunyai banyak tujuan, yang antara lain adalah demi mendapatkan keturunan, ketenangan, dan kasih sayang. Hanya saja tidak terrealisasinya tujuan tersebut tidak menyebabkan batalnya akad nikah.
 - 2) Nikah *misyār* merendahkan martabat istri. Hanya saja pelecehan martabat istri tidak mengandung unsur haram.
 - 3) Bila motifnya hanya sekedar bermain-main dan mengikuti hawa nafsu tanpa dilandasi dengan kondisi ‘*al-hājat*’ (kebutuhan).
3. Ulama yang tidak membolehkan nikah *misyār*

Di antara ulama kontemporer yang tidak membolehkan nikah *misyār* adalah Umar Sulaiman al-Asyqar (w. 2012), Muhammad az-Zuhaili (l. 1941), dan ‘Ajil Jasim an-Nasymi (l. 1946).

a. Umar Sulaiman al-Asyqar dan argumentasinya

Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, nikah *misyār* hukumnya tidak boleh. Yang menjadi dasar pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Praktek nikah *misyār* tidak sejalan dengan nikah yang digariskan oleh syari’at Islam. Di samping itu, umat Islam tidak mengenal nikah *misyār* sebagaimana mereka mengenal nikah-nikah yang umum berlaku.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan nikah *misyār* tidak mempunyai maksud untuk mencapai tujuan-tujuan nikah yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an. Allah menghendaki

bahwa perkawinan dibangun di atas prinsip mawaddah dan rahmah dan dapat menjadi wahana membina generasi yang shalih, dan baik suami maupun istri dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sedangkan nikah *misyār* ini bertolak belakang dengan tujuan-tujuan nikah tersebut.

- 3) Tidak ditemukan tanggung jawab suami. Sebagaimana diketahui bahwa posisi suami dalam keluarga adalah pemimpin yang mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Dengan tidak adanya kepemimpinan suami dalam rumah tangga bisa menyebabkan istri tidak patuh kepada suami, sehingga dia merasa mempunyai kebebasan.
- 4) Nikah *misyār* bisa menjadi bentuk penjajahan terhadap pihak istri, karena suami hanya menyalurkan hasrat biologisnya saja tanpa dibebani kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal.
- 5) Syarat yang berupa pembebasan suami dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal dan bermalam (jika dalam konteks poligami) adalah syarat-syarat yang batal.
- 6) Nikah *misyār* bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan hal-hal yang negatif. Sekalipun nikah ini dinilai sebagai jalan menghindari zina, namun bisa saja suami akan meremehkan masalah nafkah karena dia merasa tidak menanggung beban tanggung jawab keluarga. Dengan nikah *misyār*, suami juga berpotensi mudah menjatuhkan talak, melangsungkan pernikahan dengan cara sembunyi-sembunyi dan boleh jadi tanpa wali.

7) Sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad saw. agar pernikahan dilakukan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam hadits yang menjelaskan agar nikah dipublikasikan². Sedangkan orang-orang yang melakukan nikah *misyār* merahasiakan pernikahan dan menutupinya karena ada rasa malu, dan hanya demi memenuhi kebutuhan biologis saja (al-Asyqar, 2000; 246-248).

b. Muhammad az-Zuhaili dan argumentasinya

Menurut Muhammad az-Zuhaili, nikah *misyār* hukumnya tidak boleh dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Dalam nikah *misyār* terdapat beberapa syarat yang tidak sesuai dengan esensi akad. Dan syarat tersebut jelas tidak sejalan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarīah* yang terdapat dalam pernikahan. Sebab yang menjadi tujuan disyariatkannya pernikahan adalah (1) terciptanya sakinah (ketentraman) dan mawaddah (sayang), (2) perlindungan terhadap istri dan keluarga, dan (3) mendapatkan keturunan dan perhatian terhadap pendidikan anak. Sekalipun akad nikah memberi peluang pula kepada pihak istri untuk merelakan tidak menerima hak terpenuhi kebutuhan biologis dan menerima nafkah, dan hubungan yang lumrah dalam pernikahan, namun di kemudian hari mungkin akan ada perubahan pikiran pada dirinya, terutama setelah menemukan rahasia kehidupan perkawinan, membandingkan

² Hadits yang berkenaan dengan anjuran agar nikah dilakukan dengan terang-terangan adalah hadits:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدف. رواه الترمذی (diriwayatkan dari Aisyah, berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Umumkanlah pernikahan, laksanakanlah di masjid, dan pukullah rebana (sebagai tanda syiar nikah)” (HR. At-Tirmidzi) (at-Tirmidzi, t.th; 257)

dengan kehidupan rumah tangga tetangga atau temannya. Kemungkinan lain adalah pada saat melakukan nikah *misyār*, pihak istri tidak mengetahui hukum syara' yang mengatur pernikahan, belum merasakan akibat dari menggugurkan hak-haknya, dan belum merasakan bagaimana beratnya mendidik anak, atau pihak istri masih memperkirakan bahwa dirinya mampu menjaga dirinya sendiri dan mendidik anaknya tanpa kehadiran suami. Setelah melewati kondisi tersebut istri baru sadar bahwa dirinya tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga tanpa kehadiran suami, yang pada akhirnya mendatangkan penyesalan.

2. Nikah *misyār* mempunyai banyak dampak negatif yang bukan hanya bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarīah* dalam pernikahan, tetapi menimbulkan keraguan-raguan dan praduga negatif terhadap kehidupan orang-orang yang melakukan nikah *misyār* karena pernikahannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
3. Nikah *misyār* merupakan penjajahan dan merendahkan martabat istri, karena seandainya istri bisa melakukan nikah secara syar'i tentu sejak awal dia tidak akan mau melakukan nikah *misyār*.
4. Dampak-dampak negatif sebagaimana disebutkan di atas bukan dugaan yang lemah atau khayalan belaka, tetapi merupakan realita yang didasarkan pada kebiasaan yang terjadi. Dengan berbagai alasan tersebut, maka menurut Muhammad az-Zuhaili tidak membolehkan nikah *misyār*. Tidak diperbolehkannya nikah *misyār* sebagai upaya

preventif agar tidak menjadi pembuka terhadap hal-hal yang diharamkan (al-Asyqar, 2000; 249-251).

c. ‘Ajil Jasim an-Nasymi (l. 1946) dan argumentasinya

‘Ajil Jasim an-Nasymi (l. 1946) berargumentasi sebagai berikut:

1. Akad nikah *misyār* merupakan salah satu bentuk penodaan terhadap esensi akad nikah dan dalam prakteknya tidak ditemukan unsur yang melegalkan.
2. Nikah *misyār* bertolak belakang dengan *maqāṣid asy-syariah* yang menjadi landasan pembentukan kehidupan keluarga yang kekal.
3. Nikah *misyār* bisa dijadikan sebagai perantara kepada mafsadat dan banyak menimbulkan dampak negatif karena dalam prakteknya dilakukan dengan tanpa diketahui banyak orang. Oleh karena itu, perantara yang seperti ini harus ditutup dengan pendekatan sad az-Zariah yang merupakan bagian dari ajaran agama.
4. Nikah *misyār* menyerupai nikah *tahlīl* dan nikah mut’ah. Artinya nikah *misyār* kalau dilihat dari sisi kriteria legalitas memang terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi bila dilihat dari substansinya sama dengan nikah *tahlīl* dan nikah mut’ah yang secara syar’i hukumnya haram (al-Mutlaq, 1423 H; 120-121).

Dari beberapa alasan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa diharamkannya nikah *misyār* didasarkan kepada argumentasi berikut:

1. Nikah *misyār* hanya demi memenuhi kebutuhan biologis, tidak berorientasi kepada *maqāṣid az-zawāj*. Sebab dalam Islam nikah

mempunyai makna dan tujuan yang bersifat sosial, psikologi dan religi.

2. Praktek nikah *misyār* tidak sejalan dengan nikah yang digariskan oleh syari'at Islam, dan bukan merupakan bentuk nikah yang dikenal oleh umat Islam.
3. Persyaratan pengguguran hak nafkah dan atau hak *mabīt* yang menjadi kunci utama dalam nikah *misyār* merupakan syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan akad, sehingga syarat yang demikian ini adalah syarat yang batal.
4. Nikah *misyār* bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan hal-hal yang negatif, seperti suami tidak menentukan jumlah mahar dan mudah menjatuhkan talak. Bagi istri akan menjadi perantara untuk melakukan perilaku asusila dengan dalih sudah menikah, walaupun dengan cara nikah *misyār*.
5. Nikah *misyār* merupakan nikah yang merendahkan martabat wanita karena suami tidak menanggung kewajiban memenuhi hak nafkah dan atau hak *mabīt*.
6. Nikah *misyār* menyerupai nikah *tahlīl* dan nikah *mut'ah*.